



**PELAKSANAAN ARISAN EMAS DI JORONG KOTO GADANG  
NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN  
TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
(S-1)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**Kurnia Ramanda Ilahi**  
**NIM. 14 204 028**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2020/2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia ramanda Ilahi  
Nim : 14 024 028  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul:” **PELAKSANAAN ARISAN EMAS DI JORONG KOTO GADANG NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**”, adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2021

buat pernyataan



**Kurnia Ramanda Ilahi**  
NIM 14 204 028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama, **Kurnia Ramanda Ilahi** Nim **14 204 028** dengan skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Arisan Emas Di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 12 Desember 2020  
Pembimbing






**Nailur Rahmi, M.Ag**

NIP.19730603 200501 2 006

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Kurnia Ramanda Ilahi, NIM. 14 204 028, berjudul "PELAKSANAAN ARISAN EMAS DI JORONG KOTO GADANG NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH", telah diujikan dalam ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Januari 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Ketua Sidang/ Pembimbing		25/2 - 2021
2	Sulastrri Caniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Penguji I		24/2 - 2021
3	Drs. H. Emrizal NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji II		17/2 - 2021

Batusangkar, Februari 2021  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zamuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Kurnia Ramanda Ilahi. NIM 14 204 028 (2014).** Judul Skripsi: **“PELAKSANAAN ARISAN EMAS DI JORONG KOTO GADANG NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**, Program untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Tahun 2021, 85 halaman.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaa Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Apa saja akad yang dipakai dalam pelaksanaan Arisan ini dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap Pelaksanaa Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Sedangkan Sifat penelitiannya bersifat *deskriptif kualitatif*, penelitian *deskriptif kualitatif* adalah menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan. Sebagai Sumber data utama yaitu orang yang terlibat dalam pelaksanaan Arisan emas di Nagari Simawang, dan sebagai sumber data yang di peroleh diantaranya adalah primer dan sekunder, sumber data primer yang terdiri dari Ketua Arisan emas dan Peserta Arisan emas yang berjumlah 9 orang sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal, artikel dan sumber bacaan lainnya untuk memperkuat data primer. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik Wawancara dan Observasi.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah menggunakan akad *ijarah* dan akad hutang piutang, sistim pembayarannya melalui iuran peserta arisan emas, penetapan harga emas sesuai dengan harga emas yang sedang berlaku dan pemberian untuk ketua Arisan hanya sukarela saja. Dalam pandangan fiqh muamalah Pelaksaan Arisan emas yang terjadi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Arisan seperti ini tidak dapat diterima karena tidak ada kepastian dan merugikan salah satu pihak dengan adanya kekurangan dan kelebihan pembayaran yang biasa disebut dengan riba dan pemberian uang kepada ketua arisan adalah biaya sukarela saja, uang sukarela yang diberikan kepada ketua arisan dianggap sebagai upah karena ketentuan muamalah setiap pekerjaan dalam muamalah diwajibkan ada upah.

## DAFTAR ISI

**COVER**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR .....ii**

**DAFTAR ISI ..... v**

**DAFTAR TABEL ..... viii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Fokus Penelitian.....7
- C. Rumusan Masalah.....8
- D. Tujuan Penelitian ..... 8
- E. Manfaat Penelitian ..... 8
- F. Definisi Operasional ..... 9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Landasan Teori..... 10
  - 1. Akad..... 10
    - a. Asal-usul akad..... 10
    - b. Pengertian akad ..... 11
    - c. Rukun-rukun akad..... 15
    - d. Syarat-syarat akad ..... 18
    - e. Macam-macam akad ..... 20
    - f. Berakhirnya akad ..... 26
  - B. Hutang piutang..... 28
    - 1. Pengertian Hutang Piutang ..... 28
      - a. Hutang piutang..... 28
      - b. Prinsip dan dasar hukum hutang piutang..... 31
    - 2. Rukun dan Syarat hutang Piutang..... 35

a. Rukun hutang piutang .....	35
b. Syarat hutang piutang .....	36
3. Etika dalam Transaksi Hutang Piutang.....	37
4. Berakhirnya Akad Hutang Piutang .....	38
C. Riba.....	38
1. Pengertian Riba.....	38
2. Dasar Hukum Riba.....	40
3. Macam-macam Riba .....	42
4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba.....	44
D. Ijarah .....	45
1. Pengertian Ijarah .....	45
2. Dasar Hukum Ijarah.....	46
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	48
4. Macam-macam Ijarah .....	50
5. Tanggung jawab Ajir dan Gugurnya upah karena rusaknya barang.....	52
6. Berakhirnya Akad Ijarah.....	53
E. Penelitian yang Relevan.....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	57
C. Instrumen Penelitian .....	59
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Teknik Analisis .....	60
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	61

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Nagari Simawang Ombilin Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Data .....	63
a. Kondisi Geografis Nagari .....	64
b. Batas Administrasi Nagari.....	65

c. Luas Wilayah .....	65
d. Jumlah Penduduk .....	66
e. Komposisi Penduduk .....	67
B. Pelaksanaan Arisan Emas Di Koto Gadang Nagari Simawang .....	69
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.....	73

## **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN .....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.Jadwal Kegiatan Penelitian .....	58
Tabel 4.1.Luas Wilayah Jorong di Nagari simawang Kecamatan Rambatan .....	66
Tabel 4.2.Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2013 .....	67
Tabel 4.3.Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija di Nagari Simawang Tahun 2013 .....	68
Tabel 4.4.Produksi Komoditi SayuranDi Nagari Simawang Tahun 2018.....	69
Tabel 4.5.Data Penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	69
Tabel 4.6.Gambaran umum anggota asiran (Arisan) emas .....	72

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah cara hidup yang berimbang dan selaras, dirancang untuk kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara diciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral, materil manusia dan keadilan sosial-ekonomi beserta persaudaraan dalam masyarakat manusia. (Muhammad, 2004p. 43)

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah *Al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”  
(Departemen Agama RI, 2008.p.106)

Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah suatu upaya untunk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi pada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan sebagaimana dalam ekonomi klasik. (Heri Sudarsono, 2004.p.16)

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencarian yang dapat mencukupi kebutuhan individu maupun masyarakat serta dapat mengatasi segala urusannya di dunia ini, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon polition*), (Heri Sudarsono, 2004.p.16) yaitu manusia sebagai makhluk yang

tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain dengan Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu'amalat*. (Ahmad Azhar Basyir, 2004.p.11) *Mu'amalat* juga diartikan hubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat dia berada. (Muhammad, 2000.p.21)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur"*.

Dalam bermuamalat banyak cara yang ditempuh oleh seseorang, mulai dari cara yang baik-baik sampai cara harampun dilakukan. Banyak masyarakat yang hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memperhatikan mudharat dibalik semuanya. Masyarakat yang awam, tidak memilah-milah atau berfikir lebih dahulu tentang apa yang dikerjakan dan hasil apa yang diperoleh. Mereka hanya berfikir bagaimana caranya mendapatkan uang dan emas secara mudah dan cepat. Sehingga akad-akad yang digunakan tidak lagi penting dalam bermuamalat, Apakah akad yang digunakan asas suka sama suka atau asas yang lainnya. Mereka tidak memikirkan apakah yang dilakukannya akan menimbulkan dampak yang merugikan atau tidak.

Secara bahasa, akad berasal dari kata *al-'aqad* jamaknya *al-'aqud* menurut bahasa mengandung arti *al-rabtb* yang berarti ikatan, mengikat. Secara istilah akad adalah suatu perikatan *ijab* dan *qabul*. (Hendi Suhendi, 2010.p.46). yang mengikat kedua belah pihak yang saling sepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad *terns and conditionya* sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau dua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Dengan adanya akad yang jelas, transaksi yang dilakukan akan lebih aman dan jauh dari unsur penipuan.

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*) seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.(Sohari Sahrani, 2011.p.42-43)

Dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai cara untuk mendapatkan biaya atau uang dalam jumlah besar dan cepat, lahirlah pemikiran untuk membentuk suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang. Perkumpulan ini disebut dengan arisan atau *Arisan*. Hampir seluruh penduduk dipelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Kata arisan adalah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebut bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. (Poerwadarminta, 1976.p.57)

Arisan itu sama dengan hutang piutang, pada saat ada yang mendapatkan arisan maka dia berhutang kepada peserta yang lain. Pada Saat

belum mendapatkan arisan maka statunya sipemberi hutang. Sedangkan prinsip dalam hutang-piutang adalah membayar hutang sama dengan jumlah yang diterima, tidak kurang dan tidak lebih, kalau kurang maka ia menzalimi pihak yang memberi hutang, kalau lebih maka tambahan di atas hutang tersebut adalah riba. (Huda, 2018: 195)

Arisan emas merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan emas juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat. Maka tidak heran apabila sekarang ini Arisan emas banyak diminati dari berbagai kalangan masyarakat.

Secara umum, cara melakukan arisan emas adalah menunjuk anggota-anggota yang mau ikut mengumpulkan uang setiap jangka waktu yang ditentukan setiap bulanya kemudian di tentukan urutan siapa yang paling awal mengambil hasil yang telah dikumpulkan tersebut, Seperti halnya masyarakat Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar melakukan arisan emas yang dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 8-10 orang yang jumlahnya tidak ditentukan siapa yang ingin ikut dalam Arisan emas ini diperbolehkan. (Muthia Putri, Ketua Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 20 Februari 2020)

Masyarakat Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi magnet dari kegiatan Arisan emas itu masih dirasa cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan suatu kelompok. Setidaknya realita inilah yang penulis temui pada saat observasi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan Arisan emas sebagian besar responden masyarakat menggunakan motif interaksi sosial dalam mengikuti Arisan emas dan saling berbagi informasi dalam kelompok arisan emas, dikarenakan dalam arisan emas ini menganut asas gotong royong (*saling membantu*) dan menggunakan filosofi kerjasama dalam hal apapun di tengah-tengah masyarakat. Dalam arisan emas ini bisa mengatur keuangan dan modal usaha untuk memajukan perekonomian

masyarakat Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dan juga program Arisan emas ini mampu dan sangat membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pengaliran keuangan (*simpanan modal*) dalam pemberdayaan ekonomi, Arisan emas ini sangat penting diikuti oleh masyarakat karena arisan emas bukan Cuma ajang untuk berkumpul-kumpul saja, ada manfaat yang bisa di ambil dari Arisan emas tersebut, selain silaturahmi juga dijadikan tempat berbagi informasi di dalam masyarakat. Manfaat dari mengikuti Arisan emas adalah untuk bersosialisasi, sebagai tempat latihan menabung, wadah bertukar informasi dan mengerti arti dari simpanan modal.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Jorong Koto Gadang , Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, objek yang digunakan oleh masyarakat dalam arisan emas adalah uang dan emas. Pelaksanaan Arisan Emas Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dengan cara sukarela, cara perekrutan peserta dalam anggota arisan emas dengan cara ketua arisan emas silaturahmi dan musyawarah kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan ikut serta menjadi anggota arisan emas tersebut, dan penerimaan arisan emas tersebut berdasarkan urutan yang telah di tentukan oleh ketua arisan emas, emas yang akan diterima oleh anggota arisan tersebut dibelikan terlebih dahulu oleh ketua arisan dengan memakai uang pribadi ketua arisan, ketua arisan juga tidak menjelaskan akad apa yang di pakai dalam pelaksanaan arisan emas tersebut, arisan emas tersebut berbagai macam kriteria seperti ada yang seperempat emas, setengah emas, dan satu emas. Penulis hanya meneliti satu sampel saja yaitu pelaksanaan arisan satu emas saja, dengan cara yang sama yaitu dengan cara pembayaran arisan emas tersebut dengan cara membayar uang tunai dan tidak boleh dengan emas, pembayarannya di rumah ketua arisan di setiap tanggal 5 awal bulan, dengan patokan harga emas disetiap tanggal 5 tersebut. (Muthia Putri, Ketua Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 20 Februari 2020)

Pembayarannya berpatokan kepada harga emas bila harga emas naik, maka pembayarannya juga ikut naik dan sebaliknya, emas turun, maka pembayarannya juga ikut turun, begitu juga dengan penerimaan arisan emas tersebut. jadi disini muncul keraguan pembayaran arisan emas karena belum adanya kepastian turun atau naiknya harga emas sebelum tanggal 5 tersebut. (Sania Harahap, Fitri Agusti, Dian, Fitriani, Rina, Anggota Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 29 Februari 2020) pada intinya penerima arisan emas tersebut akan mendapatkan emas yang sudah di janjikan maupun harga emas itu naik ataupun harga emas itu turun, Anggota arisan emas tersebut akan tetap mendapatkan emas walaupun perselisihan harga emas tersebut sangat jauh berbeda dan jangka pembayaran arisan emas tersebut dengan membayarkan uang tunai secara perbulan dan penerimaannya juga secara perbulan dan juga tidak ada kejelasan akad yang dipakai dalam pelaksanaan arisan emas tersebut. (Muthia Putri, Ketua Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 03 Maret 2020)

Dalam pelaksanaan arisan emas, banyak masyarakat yang tidak memperhatikan secara spesifik mengenai akad yang akan mereka gunakan. Padahal akad ini sangat berpengaruh dalam suatu transaksi atau perjanjian yang akan dilakukan sebagaimana penulis jelaskan di atas. Atas akad yang digunakan dalam melakukan Arisan emas ini adalah akad hutang piutang (*qardh*) dan akad *ijarah*. *Qardh* menurut bahasa *qaradha* yang sinonim nya *qatha'a* (*potongan*), yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang menghutangkan memotong sebagian harta yang dihutangkan. (Farida Arianti, 2014.p.22). Dalam kamus bahasa istilah hutang piutang dikenal dengan nama *qardh* yang berarti meminjam, sedangkan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan yang di sebut upah. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

Pada dasarnya hakekat arisan emas ini adalah setiap anggota tersebut akan meminjamkan uang kepada anggota yang menerima arisan berikutnya, dan yang sudah menerima arisan tersebut akan menjadi peminjam dari orang yang belum menerima arisan tersebut, kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan emas maka dia akan menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan emas, dan juga orang yang terakhir mendapatkan arisan emas maka dia akan selalu menjadi pemberi hutang kepada anggotanya tersebut. Dalam melakukan arisan emas yang dapat dijadikan objek arisan emas adalah uang dan emas saja. dan model praktiknya pun sangat banyak.

Maka dari penjelasan di atas penulis memahami bahwa dalam Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar perlu diteliti karena masyarakat tidak tahu akad apa yang di pakai dalam pelaksanaan arisan emas tersebut dan keluhan anggota arisan emas itu sendiri disaat harga emas naik maka pembayaran emas tersebut juga ikut naik dan penerimaan arisan tersebut cuma di tentukan berupa emas saja bukan uang tunai yang akan di terima oleh anggota arisan emas tersebut walaupun perselisihan harga emas itu sendiri sangat lah jauh berbeda. (Sania Harahap, Fitri Agusti, Dian, Fitriani, Rina, Anggota Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 29 Februari 2020)

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Arisan Emas Di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**

## **B. Fokus masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah adalah Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar menurut fiqh muamalah.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Arisan Emas yang dilakukan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad dan Pelaksanaan Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui akad dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberi masukan terhadap pelaksanaan Arisan emas bagi anggota arisan
2. Untuk menjelaskan Akad dan memberi masukan terhadap tinjauan dari Fiqh Muamalah bagi anggota Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar
3. Manfaat teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syari'ah. Khususnya yang berkaitan dengan Arisan emas bagi masyarakat.

Adapun luaran penelitian penulis ini sebagai berikut:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.

- b. Materi ini dapat menjadi materi yang berguna dan dapat bermanfaat oleh masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Batusangkar.
- d. Diproyeksikan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Hukum IAIN Batusangkar.

#### **F. Defenisi Operasional**

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan. Yang penulis maksud adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Arisan emas adalah salah satu cara untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan emas juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Fiqh muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat alamiah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya. (Kasmidin, 2015.p.3) Yang penulis maksud dengan Fiqh Muamalah adalah semua aturan yang mengatur tentang transaksi sesama manusia bersumberkan Al-Qur'an dan Hadist

Jadi, yang dimaksud judul diatas secara keseluruhan adalah Kegiatan mengumpulkan uang dari peserta arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Akad

##### a. Asal-usul Akad

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Dan Rasul-Nya. Begitupun dalam men-*tasarruf*-kan (*menjalankan*) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah swt.

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharuf*, *Tasharruf* menurut istilah ulama *fiqh* adalah: setiap yang keluar dari seseorang yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau syarak isyarat, sehingga makna *tsharruf* dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad, karena akad walaupun bagian dari *tasharruf* hanya saja ia sekedar *tasharruf qauli* (*ucapan*) belaka yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad, sedangkan *tasharruf* tidak harus begitu dan masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengurusan hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, *ibra'* (*membebaskan tanggungan*), mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat atau ru'yah (*melihat*), maka semua akad dinamakan *tasharruf* dan tidak sebaliknya. (Aziz Muhammad, 2017.p.18).

*Tasarruf* terbagi dua, yaitu: *tasharruf fi'il* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'il* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badanya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus,

menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain, sedangkan *tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharruf quali* terbagi dua yaitu, *'aqdi* dan bukan *'aqdi*. *Tasharruf qauli 'aqdi* ialah jual beli, sewa-menyewa, dan perkongsian. *Tasharruf* bukan *'aqdi* ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

Merupakan pertanyaan pengadaan suatu hak atau mencabut hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan. Tidak menyatakan sesuatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntunan-tuntunan hak. Misalnya gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tidak ada *'aqad*, tetapi semata perkataan. (Sohari Sahrani, 2011.p.41-42)

#### b. Pengertian akad

Secara etimologi (bahasa), *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

1) Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

2) Sambungan (*aqdatun*), yaitu:

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

3) Janji (*Al- 'Ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

Qs. Ali-Imran Ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Ya siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.”

## Qs. Al-Maidah Ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya*”

Istilah ‘ahdu dalam Al-Qur’an mengacu kepada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang di buat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan ‘aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad).

Dari uraian diatas dapat dicermati, bahwa setiap ‘aqdi (persetujuan) mencakupi tiga tahapan, yaitu:

- 1) Perjanjian (‘ahdu)
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih; dan
- 3) Perikatan (‘aqdu)

Secara istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan akad adalah:

- 1) Akad yaitu *tasharruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.
- 2) Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- 3) Berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
- 4) Berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- 5) Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima. (Sohari Sahrani, 2011.p.42-43)

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama *fiqh*, dimana kita mendapati kalangan ulama *fiqh* menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagai mana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Abu Bakar Al-Jashshash berkata: “Setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna sumpah dan akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah *ilzam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu. Dinamakan jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad-akad jual beli yang lain karena setiap pihak telah diberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakan

sumpah terhadap sesuatu di masa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau dengan meninggalkan.

Perkongsiian (*syirkah*), bagi hasil (*mudharabah*) dan yang lainnya dinamakan akad karena seperti yang kami jelaskan berupa wajibnya menunaikan janji seperti yang telah disyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian untung, kerja dan mengharuskan dirinya, demikian juga janji dan suka karena orang yang memberikan telah mewajibkan dirinya untuk menunaikan janjinya, demikian juga setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang dinamakan *akad*".

Dari sini kita melihat bahwa Al-Jashshash mendefinisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan satu keinginan seorang diri.

Sebagian ulama *fiqh* mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang beerkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasanini *Ath-Thusi* membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu:" Hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan dinamakan *ijab* dan *qabul*.

Jika terjadi *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang

menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. Pengaruhnya adalah berupa keluarnya barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru, jika dia jual beli, maka barang yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli dan nilai harga dari tangan pembeli ke tangan penjual.

Dibatasi makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan sesuai ikatan yang tidak dibolehkan oleh syariat seperti jika ada orang berkata:” Saya sewa engkau untuk membunuh si fulan dengan bayaran begini, atau merusak tanamannya, atau mencuri harta,” lalu ia menjawab:” Saya terima,” maka tidak boleh dan tidak ada pengaruh dari akad yang dibuat.

Dan dibatasinya defenisi harus mempunyai pengaruh terhadap barang yang diakadkan untuk mengeluarkan jika ada dua hubungan antara dua ucapan namun tidak terlihat ada pengaruhnya seperti jika ada satu rumah milik dua orang yang masing-masing mempunyai setengahnya lalu keduanya menjual bagiannya masing-masing kepada partnernya sesuai dengan kadar bagiannya yang ada, maka ucapan ini tidak memberikan pengaruh apa-apa dan tidak dapat dinamakan akad tetapi dinamakan bergurau (bercanda). (Aziz Muhammad, 2017.p.15-18)

### c. Rukun-rukun akad

Dalam melaksanakan akad, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam defenisi, rukun adalah suatu unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqd* (orang yang berakad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad orang yang memiliki hak.
- 2) *Ma' uqud 'alaih* ialah benda-benda yang di akadkan.
- 3) *Maudhu'ul 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.



- 4) *Shighat al'aqd* adalah ijab dan qabul, ijab adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad yang berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atau penawaran dari pihak pertama. (Anwar, 2010.p.95)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat *al-'aqad* ialah sebagai berikut:

- a) Shighat *al-'aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab *qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “Aku serahkan barang ini.” Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.”
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan,” tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian,” adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, sebagai berikut:

- a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqaid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan cara kitabah, atas dasar inilah fukaha membentuk kaidah.
- b) *Isyarat*, bagi orang tertentu akad atau hijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis bacactidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dengan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan syarat, maka dibuatlah kaidah sebagai berikut: “*Isyarat bagi orang bisa sama dengan ucapan lidah.*”
- c) *Tu' athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas, dapat diuraikan sebagai berikut.  
“Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.”
- d) *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan dalalat al-hal.(Sohari Sahrani, 2011.p.44-45)

#### d. Syarat-syarat akad

Para ulama fiqih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang dipenuhi dalam suatu akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembetukan aqad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
  - a) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum mukallaf, hukumnya tidak sah.
  - b) Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat :
    - (1) Bentuk harta
    - (2) Dimiliki seseorang, dan
    - (3) Bernilai harta menurut *syara'*

Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut *syara'* tidak sah dilakukan akad, seperti khamar (minuman keras). Di samping itu, jumhur fukaha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan *syara'*.

Menurut musthafa Az-Zarqa, harta wakaf pun tidak dapat dijadikan sebagai objek akad. Sebab, harta *wakaf* bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslim, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai objek jual beli tidak sah. Objek akat juga harus ada dan dapat diserahkan

ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Misalnya, menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Menurut fukaha, ketentuan tidak berlaku terhadap akad salam (*indent*), atishna (pesanan barang), dan *musaaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengolahnya). Pengecualian ini di benarkan atas dasar, bahwa akad-akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan (*urf*) yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- c) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara' atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
- d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e) Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (*Suami*).
- f) Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (*tulisan*). Pembelian barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*majhur*) karena boros atau yang lainnya.
- b) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d) Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- e) Akad dapat memberikan aidah, sehingga tidaklah sah bila rahn dianggab sebagai imbalan amanah.
- f) Ijab itu bejalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.
- g) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya, maka ijab tersebut menjadi batal. .(Sohari Sahrani, 2011.p.45-47)

#### e. Macam-macam akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- 1) *Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pertanyaan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelsaksanaan setelah adanya akad.

- 2) *Aqad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) *Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pertanyaan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak ternyata pada keadaan berikut:

- 1) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, sebagai berikut:
  - a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain, bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
  - b) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan *na'ib*. Wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebutkan dalam jumlah yang besar, sedangkan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebutkan dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan naib, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
  - c) *Mu'awadlah* pada pelaku, ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri secara batiniyah untuk

keperluan orang lain. Misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur sarat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya dia mengumumkan, bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama wakalah *sirriyah* (perwakilan rahasia).

- 2) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main atau mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, antara lain mawadha'ah yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad, bahwa akad itu hanya main-main atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata, "Buku ini pura-pura saya jual kepada anda" atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl*.

Kecedraan-kecedraan kehendak disebabkan hal-hal berikut:

- a) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.
- b) *Khilabah* bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.
- c) *Ghalath* ialah persangka yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin (rusak).

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, maka akad ditinjau dari segi-segi berikut:

- 1) Berdasarkan ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka terbagi dua bagian yaitu:
  - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah* dan *ijarah*

- b) Akad *ghair* musammah ialah akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Berdasarkan disyariatkan dan tidaknya akad, akad terbagi dua bagian, yaitu:
- a) Akad *musyarakah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti gadai dan jual beli.
  - b) Akad *mamnu'ah* ialah akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- 3) Berdasarkan sah dan batalnya akad, akad terbagi menjadi dua, yaitu:
- a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencakup persyaratan, baik yang khusus maupun syarat yang umum.
  - b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
- 4) Berdasarkan sifat bendanya, benda akad terbagi dua, yaitu:
- a) Akad *'aniyaha*, yaitu yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
  - b) Akad *ghair 'aniyaha*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barangpun akad berhasil, seperti akad amanah.
- 5) Berdasarkan cara melakukannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu:
- a) Akad yang dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dinikahi oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
  - b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- 6) Berdasarkan berlaku dan tindakan akad, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:



- a) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad
  - b) Akad *mauqufah* yaitu akad- akad yang bertalian dengan persetujuan, seperti akad *fadhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- 7) Berdasarkan *luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi akad dapat dibagi empat, yaitu:
- a) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua pihak yang tidak dapat di pindahkan, seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat di akhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talak dan khulu.
  - b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak, dapat dipindahkan dan dirusakan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
  - c) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti rahn, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya.
  - d) Akad *lazim* menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menitipkan.
- 8) Berdasarkan tukar-menukar hak, akad dibagi tiga, yaitu:
- a) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
  - b) Akad *tabarru'at* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
  - c) Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *qaradh* dan kafalah.

- 9) Berdasarkan harus dibayar ganti dan tidaknya, akad dibagi meenjadi tiga bagian, yaitu:
- a) Akad *dhamam*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu di terima, seperti qaradh.
  - b) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*)
  - c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dhamam, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti rahn (*gadai*).
- 10) Berdasarkan tujuan akad, maka akad dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu:
- a) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
  - b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
  - c) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saya, seperti *rahn* dan *khafalah*.
  - d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
  - e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.
- 11) Berdasarkan *faur* dan *istimar*, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
- a) Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
  - b) Akad *istimar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti arah.
- 12) Berdasarkan *asliyah* dan *thabi'iyah*, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
- a) Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan i'arah.

- b) Akad *thahiyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* (gadai) tidak dilakukan bila tidak ada utang.

### ***Ilzam dan iltizam***

*Ilzam* ialah pengaruh yang umum bagi setiap akad. Ada juga yang menyatakan bahwa *ilzam* ialah ketidakmungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yakni dampak khusus dan dampak umum. Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, *hibah*, *wakaf*, upah, dan lain-lain. Sedangkan dampak umum adalah segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

*Iltizam* ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa *iltizam* ialah:

“Seseorang yang dibebani pekerjaan menurut *syara*’ untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mEmaslahatkan orang lain”

Kaitanya dengan *fiqih* muamalah, bahwa pengaruh adanya akad sudah pasti mempunyai dampak, baik bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. Pihak pembeli mempunyai dampak yang sangat besar apabila barang yang dibeli terlihat bagus dan mewah, seperti mobil yang harganya mahal pasti akan berpengaruh kepada orang yang membeli, yaitu mempunyai kharisma yang lebih tinggi. Tetapi kalau yang membeli barang biasa dan murah dampaknya kurang terlihat, baik bagi si pembeli maupun bagi si penjual. (Sohari Sahrani, 2011.p.47-51)

### **f. Berakhirnya akad**

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah dipindah milik kepada pembeli dan harganya telah

menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*khafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fashakh* atau telah berakhir waktunya. (Azhar Basyir, 2000.p.130)

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan). atau telah berakhir waktunya:

1) *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila barang terdapat penghalan untuk mefasakhkan, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

b) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh *mefasakhkan* akad, akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serahterima menurut Hanafiyah tidak boleh mefasakhkan akad, melainkan atas kerelaan berdasarkan keputusan hakim.

c) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal di kemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhoan pihak lain.

d) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang atau harga)

Misalnya pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

e) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad

Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.

## 2) Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakat diantaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakat karena ini adalah akad *lazim* (mengikuti kedua belah pihak).

Menurut para ulama selain dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *khafalah*, *syirkah*, *wakhalah*, *muzaraah* dan *musaqoh*. Akad ini berakhir dengan meninggalkan salah seorang dari dua orang yang berakad.

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa objek *ijarah* adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

## 3) Berakhirnya akad karena tidak ada izin untuk akad *maukuf*.(Rozalinda, 2016.p.61-62)

### **B. Hutang Piutang**

#### **1. Pengertian Hutang Piutang**

##### **a. Hutang piutang**

Dalam islam, bentuk pinjaman ada dua jenis, pertama, *Al-ariyah*. Ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. Dalam buku *fiqh hasbiyallah* (2008) disebutkan pengertian hutang piutang menurut ulama Maliki adalah hutang piutang menurut *syara'* adalah *aqad* untuk memberikan suatu benda yang ada harganya atau berupa uang dari

seseorang kepada orang lain yang memerlukan dengan perjanjian orang yang berutang akan mengembalikan dengan jumlah yang sama (Nuraeni dan Tresnawati, 2015: 93) Jenis pinjaman kedua, yaitu *al-Qard*, yang menjadi pembahasan berikut.

Makna *al-qardh* secara kebahasaan (etimologi) ialah potongan atau terputus. Pengertiannya secara terminologi (istilah) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.

Dalam pengertian lain, *al-qard*, adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.

Cara seperti ini sangat disyariatkan dalam Islam, karena ia merupakan salah satu upaya *taqarrub* kepada Allah, yaitu dalam bentuk mengasihi dan memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga dapat keluar dari duka dan kesusahan yang dihadapi. (Iska, 2012.p.177)

Di antara dalil yang menjadi dasar disyariatkannya *qard* ini ialah firman Allah Q.S. al-Haddid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Diperkuatkan lagi dengan sabda Rasulullah saw, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan al-Turmuzi dari Abu Hurairah “Barang siapa yang memberikan kelapangan kepada seseorang dari duka dan kabut dunia, niscaya Allah akan memberikan kelapangan juga untuk ia dari duka dan kabut dari hari kiamat...”

Dalam riwayat lain dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, dari bapak dan kakeknya yang mengatakan:

*“Nabi Muhammad saw meminjam dariku sebanyak empat puluh( dirham) . Lalu ia mendapatkan uang dan membayar utangnya kepadaku seraya bersabda: semoga Allah memberikan keberkatan untukmu pada keluarga dan hartamu. Balasan dari peminjaman tidak lain dari kesyukuran dan pembayaran kembali.”*

Kontrak qard ini ialah kontrak pemilikan dan tidak akan sah kecuali dilakukan oleh orang yang layak mengurus sebagaimana tertuang dalam kontrak bay',. Ia memiliki wewenang dengan adanya tawaran dan penerimaan (*Ijab wa Qabul*) sebagai mana dalam kontrak bay' atau *hibah*.

Dalam pelaksanaannya, transaksi ini harus menggunakan akad *qard*, *salaf* atau ungkapan-ungkapan yang semakna dengan itu. Menurut Jumhur Ahli Fiqh, tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, karena ini merupakan sumbangan dan bantuan murni, kecuali persyaratan waktu, sebagaimana pendapat Imam Malik berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 282

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ

Artinya: *“Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk masa yang ditentukan”*

Akad *qard* dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, maka menurut Sabiq, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apa lagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari itu. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagai mana riwayat dari al-Harith

bin Abi Usamah dari Ali r.a “*setiap akad qard dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba*”

Apakah boleh membebaskan sebagian *qard* sebagai imbalan mempercepat pengembaliannya sebelum masa yang telah disepakati? Menurut Jumhur hukumnya adalah haram. Berbeda halnya Ibnu abbas yang menyatakan dibolehkan dalam kasus demikian, dengan alasan adanya riwayat Bani al-Nadir yang memberikan *qard*, namun diperintahkan oleh Nabi agar membebaskan sebahagiannya dan disuruh meminta agar segera mengembalikannya (Iska, 2012.p. 178-180)

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan nilai yang sama. (az-zuhaili, 2007.p. 720)

Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar. (Sabiq, 1983.p.182)

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hutang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berhutang dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.(Rozalinda, 2016.p.230)

#### **b. Prinsip dan Dasar Hukum Hutang Piutang**

Prinsip dan dasar hukum hutang piutang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits. Hutang piutang pada dasarnya sunnat, tapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang berutang sangat membutuhkannya sehingga hutang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong. (Ja'far, 2015.p.166) Dalam hukum islam dapat disarakan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup



saling tolong menolong, serta kerjasama dalam hal kebaikan, fiman Allah swt:

1) Alqur'an

Dasarnya hutang piutang sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Departemen Agama RI, 2008.p.106)

Selanjutnya dalam transaksi hutang piutang Allah swt memberikan rambu-rambu agar sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan perbuatan lainnya yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap stransaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.(Syarifuddin, 2003.p.223) Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ  
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا <sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ <sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ <sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ <sup>ط</sup> فَسُوقٌ بِكُمْ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ <sup>ط</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ <sup>ط</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Departemen Agama RI, 2008.p.538)

Karena pemberian hutang pada sesama manusia merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Dalam hal ini, Allah memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang memberi

pinjaman.(Ibnu Taimiyah, 1993.p.1779) sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Hadiid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ  
كَرِيمٌ

Artinya: *"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."* (Departemen Agama RI, 2008.p.538)

## 2) Hadist

Dari HR. Muslim yang berbunyi "dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah saw bersabda setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya duakali maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali." (Ibnu Taimiyah, 1993.p.1779)

## 3) Ijma

Para ulama sepakat tentang kebolehan utang piutang, sepakat ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan saudaranya.oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Hukum utang piutang sunnat bagi orang yang memberikan hutang serta mengubah bagi orang yang minta di beri utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.(Ja'far, 2015.p.167)

Disamping itu, hukum hutang piutang berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akad nya. Jika ada orang ingin berutang untuk menambah modal perdagangannya maka hukum nya mubah. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak maka hukumnya wajib. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan mengetahui

uang nya untuk berbuat maksiat maka hukum nya haram.(Ja'far, 2015.p.167) haram pula bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan. Karena akada dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya. Maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi hutang.

Hutang piutang disyariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.(Rozalinda, 2016.p.232)

## 2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

### a. Rukun Hutang Piutang

Seperti yang dikatankan oleh Mahmashany kata *ijab* dan *qabul* lebih spesifik dari kata dua belah pihak. *Ijab qabul* menunjukkan maksud atau tujuan dua belah pihak, adapun dua belah pihak bersifat umum, belum tentu menunjukkan *ijab* dan *qabul*. Namun demikian *ijab* dan *qabul* atau dua belah pihak merupakan rukun akad. Dalam istilah Mahmashany, dua belah pihak atau lebih adalah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*. Sementara jumhur ulama mengatakan, rukun *Qardh* ada tiga yaitu:(Rozalinda, 2016.p.232)

- 1) *Aqid* artinya orang yang berhutang piutang terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang).
- 2) *Ma'qud* adalah barang yang dihutangkan.
- 3) *Sighat al-aqd* yaitu ungkapan *Ijab dan Qabul* atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

## b. Syarat Hutang Piutang

Dalam hutang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah, syarat dari utang piutang adalah (Rozalinda, 2016.p.232)

- 1) *Aqid* (dua belah pihak yang berakad), disyaratkan:
  - a) Baligh, berakal sehat dan merdeka. *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk akad *tabaru'*.
- 2) Objek hutang (*mud'alah*) disyaratkan:
  - a) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat di takar (*makilat*), harta yang dapat di timbang, diukur dan dihitung.
  - b) Setiap harta dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat, mauzumat, addiyat*.
  - c) *Al-qabad* atau penyerahan.
  - d) Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang menghutangkan).
  - e) Hutang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang mengembalikan harga yang sama).
  - f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam.
  - g) Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
  - h) Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu.

### 3) *Ijab dan Qabul*

Akad akan sah jika dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dan lafal *Qardh* atau sama pengertiannya, seperti “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula qabul akan sah dengan semua lafal menunjukkan kerelaan, seperti “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

### 3. Etika dalam Transaksi Hutang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun sahnya hutang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah hutang piutang (*qardh*), yaitu (Rozalinda, 2016.p.233)

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)
  - 1) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan dalam membayar.
  - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
  - 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
  - 4) Memberikan penaguhan waktu kepada seseorang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.
- c. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)
  - 1) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk segera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. Sebab orang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
  - 2) Memberi hutang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berguna atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bungan atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang berhutang (*muqrid*) kepada si pehutang (*muqtarid*).
  - 3) Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berhutang untuk berfoya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika diminta tidak memberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.

- 4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberi tahu kepada orang yang memberi hutang karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan berubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.

#### 4. Berakhirnya Akad Hutang Piutang

Akad hutang piutang (*qardh*) berakhir apabila objek akad (*qardh*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjamkan) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (orang yang memberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian dan pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya *qardh* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qardh* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *maqtarid* (debitur).

Akad hutang piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qardh* dianggap lunas atau berakhir jika *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dianggap lunas (Rozalinda, 2016.p.235)

### C. Riba

#### 1. Pengertian Riba

Secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab yaitu *riba yarbu rabwan* yang berarti *az ziyadah* (tambahan), *al ulew* (membesar) dan *al fadl* (kelebihan) (Az-Zuhaili, 2007.p.667)

Riba secara terminologi bermakna  *ziyadah* (tambahan). Secara linguistik, *riba* memounyai arti tumbuh dan membesar. Adapun secara terminologi, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba secara umum adalah pengambilan tambahan baik

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.(Muin dan Hadi, 2018.p.68)

Terdapat beberapa defenisi riba dari para ulama, di antaranya sebagai beriku:

- a. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mendefenisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.
- b. Imam Nawawi mendefenisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.

Dalam penjelasan tersebut sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang disinyalir para ulama adalah tambahan atas modal pokok (kapital). Secara garis besar, riba digolongkan menjadi dua, yaitu utang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba *qiradh* dan riba *jahiliyah*, sedangkan, riba jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasi'ah*.

- a. Riba *qiradh* adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang (kreditur).
- b. Riba *jahiliyah* adalah hutang yang dibayar lebih dari modal awal karena debitur tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditetapkan.
- c. Riba *fadhhl* adalah pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda, sedangkan benda yang dipertukarkan termasuk jenis ribawi.
- d. Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan benda ribawi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan pada saat jatuh tempo dengan yang diserahkan kemudian.

Dengan demikian, riba yang dibicarakan dalam bab ini adalah kegiatan pembungaan uang dalam berbagai bentuk, yang menurut



pemahaman ulama tafsir dan fiqh hukumnya haram.(Pradja, 2014.p.169-170)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah ayat 279)

## 2. Dasar Hukum Riba

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah Saw.

### 1) Al-Qur’an

Hukum riba dalam islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu perbuatan yang dilarang. Al-Qur’an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Berikut beberapa firman Allah yang mengharamkan riba:

Larangan makanan riba yang berlipat ganda sebagaimana firman Allah Swt Q.S Ali-Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Departemen Agama RI, 2008.p.66)

Larangan mengambil sisa riba yang belum dipungut dan membolehkan mengambil modal. Allah Swt melarang dengan keras

semua jenis riba sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah Ayat 278-279:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا  
 فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Departemen Agama RI, 2008.p.47)

Allah Swt mensifati pemakan riba sebagai orang yang sangat kufur lagi berdosa. Sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah Ayat 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (Departemen Agama RI, 2008.p.47)

## 2) Hadist

Selain dalam Al-Qur’an, terdapat sebuah Hadist Rasulullah Saw yang menjadi dasar hukum bagi larangan riba adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا  
 وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir r.a katanya: “bahwa Rasulullah Saw melaknat (mengutuk) orang yang meriba, mengambil riba, menulis surat perjanjiannya dan saksi-saksinya” ujar beliau lagi “mereka itu sama saja dosanya”. (H.R Muslim) (Qawi Al-Mundziri, 2012.p.9)

## 3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba.

Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negative yang ditimbulkan dari praktik tersebut larangan dari praktek ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia. (Rozalinda, 2016.p.243)

**3. Macam-macam Riba**

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Diantaranya adalah riba utang piutang dan riba jual beli, adapun kelompok pertama riba masih terbagi menjadi dua, pertama riba *qardh* dan riba *jahiliyah*, kelompok kedua, riba jual beli, masih terbagi dua riba *fadhal* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

b. Riba *Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba *Fadhl*

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dengan takarannya yang berbeda, sedangkan barang yang dipertarukan itu termasuk jenis barang *ribawi*.

d. Riba *Nasi'ah*

Penangguhan pembayaran atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan

antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Ulama' Syafi'iyah menambah riba yad jual beli dengan menggunakan penyerahan (*al-qabdu*) yakni bercerai berai antara dua orang yang melakukan akad sebelum timbangan diterima, seperti menganggap sudah sempurna jual beli antara gandum dengan *sya'ir* tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad. Namun dalam hal ini ulama' Hanafiyah, riba yad ini termasuk riba *nasi'ah* karena pembayarannya juga diakhirkan tapi ditambahkan harganya. (Makki, 2017: 12)

Jenis barang riba para ahli fiqih telah membahas masalah riba dan jenis barang *ribawi* juga disampaikan di antaranya:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk yang lainnya.
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau menurut pendapat H. Ahmad Wardi Muslich bahwa jenis barang ribawi diklasifikasikan menjadi enam macam diantaranya:
  - a) Emas
  - b) Perak
  - c) Gandum
  - d) Jagung
  - e) Kurma
  - f) Garam

Jika dilihat dari keenam jenis barang tersebut maka yang terdapat barang *ribawi* itu ada dua macam yaitu:

- a. Barang-barang yang bisa ditakar (*makilat*)
- b. Barang-barang yang bisa ditimbang (*mauzunat*)

Dengan demikian semua jenis barang yang bisa ditakar termasuk dalam kelompok barang *ribawi*, apapun jenisnya, oleh karena itu barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya termasuk barang-barang yang di dalam penukarannya

harus sama, tidak boleh ada kelebihan di dalam penyerahannya harus tunai tidak boleh utang.

Kemudian kelompok barang ribawi dilihat dari jenisnya, sebagaimana disebutkan dalam hadist ada dua macam yaitu:

- a. Kelompok mata uang (*nuqud*) Emas dan perak.
- b. Kelompok makanan (gandum , kurma, beras, garam dan jagung).

Dari sini bisa dipahami bahwa *illat* diharamkannya riba dalam emas dan perak adalah karena keduanya merupakan harga atau alat pembayaran. Sedangkan kelompok kedua, *illat* larangannya adalah karena barang-barang tersebut merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian apabila *illat* tersebut dapat pada mata uang yang lain, selain emas dan perak maka hukumnya sama dengan emas dan perak. Sedang jika *illat* tersebut terdapat pada jenis makanan yang lain selain gandum, kurma dan garam maka hukumnya sama dengan makanan-makanan tersebut. Yaitu penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Akan tetapi Zhahiriyah berpendapat bahwa barang-barang yang termasuk dalam kelompok *ribawi* hanya enam macam saja. (Makki, 2017: 12-13)

#### **4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba**

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut: (Sohari Sahrani, 2011.p.60)

- a. Sama nilainya (*tamsul*)
- b. Sama ukurannya menurut *syara'*, baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabut*) di majelis akad.

## D. Ijarah

### 1. Pengertian *Ijarah*

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syairiat, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengarahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan *mu'jjir*. Orang yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan *mustakjir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *makjur*. Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan *ajr* atau *ajrah*.

Jika sewa sudah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada *mustakjir* (penyewa) dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena akad ini termasuk akad tukar-menukar. (Sayyid Sabiq, 2012.p. 258-259)

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada *galibnya* ia (manfaat) akan terwujud dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'. (Wardi Muslich, 2015.p. 318)

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah

a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

*kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".*

c. Hadis Aisyah:

*"Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nab berkata: Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa". (HR. Al-Bukhari)*

d. Hadis Ibnu Abbas:

*"Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya". (HR. Al-Bukhari).*

e. Hadis Ibnu 'Umar

*"Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)*

Dari ayat-ayat Alquran dan beberapa hadis Nabi tersebut jelaslah bahwa akad *Ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Di samping Alquran dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak



memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya. (Wardi Muslich, 2015.p. 318-320)

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira'* dan *ikra*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- 2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi. (Wardi Muslich, 2015.p. 320-321)

#### b. Syarat-syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah dan *baligh* menurut *Syafi'iyah* dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat

dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau *wilayah* (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (*wilayah*), seperti akad yang dilakukan oleh *fadhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

3) Syarat sahnya akad

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafads*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi kelangsungannya menunggu izin walinya.

4) Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan itu. Apabila terdapat suatu cacat ('*aib*) yang

demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada suatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad.

Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa) misalnya *musta'jir* pailit (*muflis*) atau pindah domisili.
- b) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki hutang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewakan. Contoh seseorang menyewakan kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ketempat lain, dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*.

#### 4. Macam-macam Ijarah

*Ijarah* ada dua macam:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa, dalam *ijarah* bagian ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

Hukum *ijarah* atas manfaat terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Cara menetapkan hukum akad *ijarah*
  - a) Hubungan antara uang sewa dengan akad.
  - b) Penyerahan barang yang disewakan setelah akad.

- c) *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang.
- 2) Cara memanfaatkan barang sewaan
  - a) Sewa rumah, toko, dan sebagainya.
  - b) Sewa tanah.
  - c) Sewa kendaraan.
- 3) Memperbaiki barang sewaan

Menurut Hanafiah, apabila barang yang disewakan itu mengalami kerusakan seperti pintu yang rusak, atau tembok roboh, dan lain-lainnya maka yang berkewajiban memperbaikinya adalah pemiliknya, bukan penyewa.

- 4) Kewajiban penyewa setelah selesainya akad *ijarah*
  - a) Penyewa (*musta'jir*) harus menyerahkan kunci rumah atau toko kepada pemiliknya (*mu'jir*)
  - b) Apabila yang disewa itu kendaraan, maka penyewa (*musta'jir*) harus mengembalikan kendaraan yang telah disewakan ke tempat asalnya.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, aspek pekerjaan, disebut juga upah-upah, dalam *Ijarah* bagian ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. (Wardi Muslich, 2015.p.329-333)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, memngangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya.

*Ajir* atau tenaga kerja terbagi dua, yaitu:

- a) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Seperti seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam

memanfaatkan tenaganya. Seperti tukang *jahir*, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja pada orang lain. Ia (*ajir musytaric*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja. (Wardi Muslich, 2015.p.333-334)

## 5. Tanggung jawab *Ajir* dan gugurnya upah karena rusaknya barang

### a. Tanggung jawab

Menurut Iman Abu Hanafiah, Zufar, Abu bin Zayyad, Hanabilah, dan syafi'i dalam *qaul* shahih, *aji musytarak* sama dengan *ajis khas*. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditanganya, kecuali apabila tindakanya melampaui batas atau teledor.

### b. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab

Sesuatu yang berbeda tangan *ajir*, seperti kain pada seseorang penjahit, menurut Hnafiah dan Ulama yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah di tangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut alam berubah menjadi tanggung jawab (*dhaman*) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik.
- b) *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja.
- c) *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifat, tempat atau waktu.

### c. Gugurnya upah kerana rusaknya barang

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada di tanganya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapanya maka ia tetap memperbolehkan upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan *ajir*, kemudian barang tersebut

rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya. Ulama Hanafiah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka di perinci sebagai berikut:

- 1) Apabila barang ada tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:
  - a) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkan hasil pekerjaan dan dipesan. Apabila barang rusak di tangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
  - b) Apabila *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti menganggut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walau barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus di bayar.
- 2) Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, dimana ia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan, seperti apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (*orang yang di sewa*) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya. (Wardi Muslich, 2015.p.334-337)

## 6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut.

- a. Meninggalkan salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut Jhumur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad *lazim*., seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. hal ini karena *ijarah* akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa di panen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

Demikian uraian tentang masalah *ijarah*, yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, sifat dan hukumnya, macam-macam dan hukumnya, tanggung jawab *ajir* dan gugurnya upah karena rusak barang, dan berakhirnya akad *ijarah*. (Wardi Muslich, 2015.p.338)

## E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini terdapat beberapa hal penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan antara lain:

Karya tulis ilmiah You Fernando Ekardo 2014 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Padi Di Jorong Balai Batu, Nagari Lima Kaum*”. (Yoni Fernando Ekardo, 2014), Skripsi ini membahas tentang menakar padi.

Karya tulis ilmiah oleh Sringing Astutik tahun 2008 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)*”. Pelaksanaan arisan ini adalah problem arisan pertama untuk pengurus, sedangkan perolehan arisan kedua sampai terakhir untuk anggota arisan itu. Bagi anggota yang ingin mendapatkan arisan itu harus melelang arisan tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari anggota arisan lain. Selain itu, dalam penerimaan hasil arisan, dimana jumlah uang penerimaan arisan tidak sama dengan jumlah yang harus dibayarkan, selain itu jumlah uang yang didapat oleh masing-masing anggota berbeda. Hasil penelitiannya menurut hukum islam terhadap arisan lelang ini adalah dilarang atau tidak sah. Karena adanya lelang yang mengandung unsur ketidakadilan antara anggota (Sringing Astutik, 2008).

Karya tulis ilmiah Siti Juariah tahun 2008 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-balan Di Desa Buyen Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*”. Dalam arisan uang ini terdapat sistem ngebal dan balen. Bagi peserta yang *ngebal* dengan harga tinggi maka kepadanya keluar sebagai pemenang dan berkewajiban memberikan *balen* kepada anggota lain yang masih dalam daftar tunggu, jadi besarnya uang perolehan tergantung dari hasil *ngebal* yang berfungsi sebagai *balen* yang mengurangi jumlah perolehan. Dengan sistem ini pemenang tidak serta merta mendapatkan uang tersebut secara penuh karena adanya *ngebal* yang menjadi andil *balen* yang nantinya dibagi rata kepada anggota yang masih dalam daftar tunggu. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan arisan *bal-balan* telah menerapkan prinsip-prinsip *muamalat* yang mudah, saling rela dan manfaat, dan keadilan. Meskipun dalam pelaksanaannya telah memaksimalkan nilai keadilan dengan sistem *ngebal dan balen* tetapi masih terdapat peluang unsur ketidakadilan kepada anggota yang *ngebal* diawal, karena perolehan uang tidak sesuai dengan jumlah setoran yang diberikan, selain itu perolehan antara pemenang yang satu dengan pemenang yang lainnya pada saat pengundian tidaklah sama tergantung jumlah penawaran yang diberikan masing-masing pemenang.



Dari karya-karya tulis ilmiah diatas ada kesamaannya dengan apa yang penulis teliti, yaitu sama- sama membahas tentang arisan diantaranya pembayaran arisan, penerimaan arisan dan objeknya yaitu emas dan beras. Sistem pembayarannya pun berbeda. Seperti pembayaran yang dipakai dalam Arisan emas ini adalah uang dan emas dan pembayarannya mengikuti harga emas yang tidak bisa di tentukan harganya dikarenakan harga emas tidaklah menetap, begitu juga dengan penerimaan nya, juga tidak bisa di patok dikarenakan harga emas tidak lah menetap. dan juga masyarakat tidak tau akad apa yang digunakan dalam Arisan emas tersebut. Berbeda dengan arisan beras yang harganya setiap saat tidaklah berubah rubah, dan juga cara pembayarannya sudah di tentukan berapa yg akan di bayarkan. Disini penulis fokus kepada “*Pelaksanaan Arisan Emas Di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa penelitian ini masih sangat relevan untuk dilakukan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang penulis lakukan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar untuk lebih jelasnya mengenai penelitian ini akan penulis paparkan tentang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta metode penelitian dan analisis data.

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan selama 6 bulan. Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang telah dilakukan, dan beberapa lama penelitian yang telah dilakukan, seperti:



### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian bersifat kualitatif, untuk memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan, yaitu:

1. Mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai permasalahan dan tujuan yang hendak di capai.
2. Mengidentifikasi subjek/informasi yang hendak diwawancarai.
3. Mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis hasil wawancara.
4. Mencatat hasil wawancara.

### **D. Sumber Data**

- a. Sumber data primer yaitu ketua arisan dan anggota arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 9 orang melalui wawancara.
- b. Sumber data sekunder yaitu dokumen atau catatan pembukuan dan anggota masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar untuk membantu perekonomian masyarakat (Tabungan)

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian. Berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi struktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. (Sugiono, 2008.p.73)

## 2. Observasi

Dalam menyusun skripsi penyusun menggunakan metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dalam observasi ini penyusun mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dalam pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2015.p.329) Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data dari nara sumber yang berjumlah 10 orang, catatan dan sebagainya yang dilakukan di Jorong Koto Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

## F. Teknik Analisis

Analisis data didapatkan dari penafsiran penelitian data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam analisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif*, yaitu penelitian yang menggunakan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di dimana penelitian dilakukan. (Sudirman Denim, 2002.p.41)

Adapun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara *deskriptif kualitatif*.

4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

Data yang diperoleh baik dari lapangan akan di analisis secara *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian *deskriptif* memusatkan perhatian kepada masalah-masalah *actual* sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian *deskriptif* peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Sudirman Denin, 2002.p.41)

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang pelaksanaan arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2007.p. 274) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini pengecekan data kembali dari pihak anggota yang mengikuti Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan membandingkannya dengan data yang didapatkan dari ketua atau pendiri Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan

Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*). (Sugiyono, 2007.p. 274)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Nagari Simawang Ombilin Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar**

Menurut sejarah bahwa Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung dahulunya adalah satu kabupaten yaitu kabupaten Tanah Datar, yang sebagaimana tersebut dalam kelarasan Adat Koto Piliang termasuk Langgam nan tujuh yaitu *“Simawang Bukik Kanduang Perdamaian Koto Piliang”*. Pada masa penjajahan Belanda Simawang dan Bukik Kandung terbagi dua antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Oleh karena pecahnya daerah perdamaian Koto Piliang ini yaitu Bandua bauleh nan lah bakupak, atok bajaik nan lah baruntiah, mako tumbuah lah pikiran nan baik oleh ninik mamak kedua belah pihak antara simawang jo Bukik Kanduang, pada lahirnyo batulak punggung, pado batinnyo tidak barubah.

Maka oleh ninik mamak dan pemuka masyarakat dua Nagari yaitu Simawang dengan Bukik Kandung, pada tahun 1901, untuk mencari kata nan seiya, runding nan sepakat maka diadakan musyawarah untuk mufakat menentukan tapal batas nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung

Tapal batas Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit kanduang Kabupaten Tanah Datar telah dibuat dan disepakati tahun 1901 oleh ninik mamak dan tokoh-tokoh masyarakat kedua nagari yang mana Nagari Simawang diwakili oleh Dt Rajo Malano, Dt. Sinaro Basa, Dt. Rajo Putihah. Kemudian Nagari Bukit Kanduang diwakili oleh Dt. Andomo, Dt. Putihah, Dt. Rajo Kuaso, Dt. Marajo.

Musyawah diadakan bertempat di Bukik Puncak Rayo dialam terbuka, tempat nan ketinggian dihadiri oleh ninik mamak, alim ulama cadiak pandai bundo kanduang kedua belah pihak dengan menyembelih seekor kerbau. Pertemuan atau musyawarah penentuan Tapal Batas ini dihadiri juga oleh:



- a) Tuanku Laras Simawang
- b) Asisten Demang Singkarak dan Paninjauan
- c) Asisten Demang Batipuh Padang Panjang
- d) Penghulu dan Kapalo Nagari Simawang dan Bukik Kandung
- e) Dan masyarakat kedua Nagari (Simawang dan Bukik Kandung)

Di Nagari Simawang masyarakatnya memiliki 6 macam Suku yaitu :

- a) Suku Tanjung
- b) Suku Simabur
- c) Suku Payobadar
- d) Suku Piliang
- e) Suku Dalimo
- f) Suku Bendang

Masing-masing suku ini mempunyai pemangku adat yaitu datuak kepala Suku (datuak pucuak) beserta datuak-datuak suku diantaranya:

- a) Suku Tanjung
- b) Suku Simabur
- c) Suku Payobadar
- d) Suku Piliang
- e) Suku Dalimo
- f) Suku Bendang

Dengan demikian, terang benderanglah Asal usul Nama Nagari Simawang sampai saat sekarang ini.

#### **a. Kondisi Geografis Nagari**

Nagari Simawang terletak pada  $00^{\circ}17' \text{ LS}-00^{\circ}39' \text{ LS}$  dan  $100^{\circ} 19' \text{ BT}-100^{\circ} 51' \text{ BT}$  mempunyai luas  $54 \text{ Km}^2$  terdiri dari 8 jorong. Dengan luas kemiringan Datar 2.600 Ha Dan Lereng 2 800 Ha. Dengan suhu  $27-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter di atas permukaan laut.

### b. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Simawang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Balimbing
- b) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Kacang
- c) Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari III koto
- d) Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari bukit Kandung

### c. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Simawang adalah 54 Km<sup>2</sup> atau 5400 Ha, dengan perincian luas per Jorong adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
**Luas Wilayah Jorong  
 di Nagari simawang Kecamatan Rambatan**

No.	Jorong	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Koto Gadang	746	14
2.	Padang Data	647	12
3.	Ombilin	453	7,5
4.	Batulimbak	708	13
5.	Piliang Bendang	753	14
6.	Pincuran Gadang	892	17
7.	Darek	847	16
8.	Baduih	354	6,5
		<b>5400 Ha</b>	<b>100</b>

#### d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2013 tercatat sebanyak 9320 jiwa sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2  
**Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan  
 Jorong Tahun 2013**

No	Jorong	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batulimbak	7,08	549	541	1090
2	Pincuran Gadang	8,92	881	877	1758
3	Piliang Bendang	7,53	559	580	1139
4	Darek	8,47	497	486	983
5.	Koto Gadang	4.53	392	393	785
6.	Ombilin	7,46	779	815	1594
7.	Padang Data	6,47	562	577	1139
8.	Baduih	3,54	415	417	832
	<b>Nagari Simawang</b>	<b>54 Km</b>	<b>4634</b>	<b>4686</b>	<b>9320</b>

**e. Kondisi Ekonomi**

**1) Potensi Unggulan Daerah**

**a) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Berikut ini dapat dilihat sebaran sentra produksi komoditi padi dan palawija di Nagari Simawang Tahun 2013 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.3  
**Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija  
Di Nagari Simawang Tahun 2013**

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1	Padi	Seluruh Jorong di Nagari Simawang
2	Jagung	Batu Limbak, Piliang Bendang, Darek, Pinc.gadang, Padang Data
3	Kacang Tanah	Pinc.Gadang, Pil.Bendang
4	Ubi Kayu	Batu Limbak, P.Data, Baduih,darek
5	Ubi Jalar	Piliang Bendang
6	Kedele	-
7	Kacang Hijau	-

Komoditi sayuran mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Komoditi ini terdapat di Jorong Koto Gadang seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
**Produksi Komoditi Sayuran  
 Di Nagari Simawang Tahun 2018**

No.	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1.	Bawang Daun	-
2.	Bawang Merah	-
3.	Buncis	-
4.	Cabe	B.Limbak, Pil.Bendang,Pinc.Gadang, darek
5.	Kentang	-
6.	Kubis	-
7.	Sawi	-
8.	Terong	-Ombilin,Koto Gadang
9.	Tomat	-Koto gadang
10.	Wortel	-

**b) Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian**

Tabel 4.5  
**Data Penduduk berdasarkan mata pencaharian**

JENIS PEKERJAAN	TAHUN	
	2012	2013
Petani	512 orang	517 orang
Pegawai Negeri Sipil	49 orang	60 orang
Pengrajin industri rumah tangga	150 orang	159 orang
Peternak	48 orang	37 orang
Montir	10 orang	11 orang
Bidan swasta	35 orang	40 orang
TNI	25 orang	25 orang
POLRI	8 orang	8

		orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	78 orang	78 orang
Pengusaha kecil dan menengah	60 orang	60 orang
Dukun Kampung Terlatih	16 orang	16 orang
Jasa pengobatan alternative	7 orang	7 orang
Karyawan perusahaan swasta	35 orang	36 orang
<b>Jumlah</b>	<b>1.033 orang</b>	<b>1.054 orang</b>

Gambaran spesifik Nagari Simawang ini untuk membantu penulis memperjelas batasan nagari-nagari mana saja yang ikut serta dalam arisan emas untuk memudahkan penulis menjelaskan Mengenai tempat penelitian penulis dan di nagari mana saja ketua arisan dan peserta bertempat tinggal, yaitu di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang luasnya 4.53 km<sup>2</sup>, 723 jiwa.

#### **B. Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar**

Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Peserta Arisan emas berjumlah 10 sampai dengan 12 orang. Arisan emas ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang dilakukan oleh masyarakat dengan cara awal yang dibuat oleh masyarakat Jorong Koto Gadang melalui perekrutan peserta dalam anggota arisan emas dengan cara ketua arisan emas silaturahmi dan musyawarah kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan ikut jadi anggota arisan emas tersebut, Arisan tersebut juga bermacam-macam takaran emas seperti ada yang seperempat emas, setengah emas dan satu emas. (Muthia Putri, Ketua arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 15 September 2020)

Pengundian dilakukan dari awal mulainya pelaksanaan arisan emas tersebut dengan cara berkumpul di rumah ketua arisan emas tersebut lalu menggunting kertas sebanyak 10 lembar kecil dan memberikan nomor pada kertas tersebut beskisar 1 samapai 10 nomor dan di gulung setelah itu dimasukan ke dalam gelas yang ditutup oleh plastik dan di keluarkan satu persatu kertas tersebut untuk menentukan nomor urutan penerimaan arisan emas tersebut setelah itu baru di catatkan ke buku arisan emas urutan setiap peneriamnya dan penerimaan Arisan tersebut hanya satu orang perbulanya. (Fitri Agusti, Dian, Rina, Yosa Anggota arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 16 September 2020)

Pada saat penerimaan arisan emas tersebut penerima arisan emas itu cuma meberikan biaya suka rela saja (seikhlasnya) kepada ketua arisan emas tersbut. Cara yang digunakan dalam pembayaran arisan emas ini adalah dibayarkan ke tempat ketua yaitu dengan uang tunai tidak boleh dengan barang yang lain begitu juga dengan penerimaan arisan ini ialah emas dan apa bila dalam kondisi terdesak penerima arisan bisa menerima uang. dan pembayarannya sekali sebulan pada awal bulan setiap tanggal 5 tidak boleh telat membayarnya, emas yang akan diterima oleh anggota arisan tersebut dibelikan terlebih dahulu oleh ketua arisan dengan memakai uang pribadi ketua arisan, ketua arisan tidak menjelaskan akad apa yang di pakai dalam arisan emas ini. (Fitriani, Nia, Anggota arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 18 September 2020) penerimaan arisan ini juga sekali dalam satu bulan dengan batasan 10 bulan, cara pembayarannya apa bila harga emas naik maka pembayarannyapun ikut naik, begitu juga dengan harga emas turun maka pembayarannya juga ikut turun, penerimaan arisan emas ini beropatokan kepada harga emas setiap tanggal 5, cara menentukan harga emas nya ialah pada saat jam 9 pagi atau jam 10 pagi ketua arisan membelikan emas nya ke toko emas dengan memakai uang pribadi terlebih dahulu agar harga emas nya diketahui oleh anggota arisan pada saat menerima atau mebayarkan arisan tersebut, Objek yang di gunakan dalam Arisan emas ini adalah emas dan uang. (Muthia

Putri, Ketua arisan ,Rina, Sania Arahab, Dian Anggota Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 20 September 2020)

Jadi pelaksanaan arisan emas yang dilakukan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan cara ketua arisan emas silaturahmi dan musyawarah kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan ikut jadi anggota arisan emas tanpa menjelaskan akad apa yang di pakai dalam pelaksanaan arisan emas ini, dan setelah itu anggota arisan emas tersebut berkumpul di rumah ketua untuk menentukan undian awal dan akhir penerimaan arisan emas tersebut kemudian dibuat kesepakatan awal pembayaran yang dilakukan satu kali dalam sebulan yaitu setiap tanggal 5 dan pembayaran arisan emas ini peserta langsung membayarkan ke tempat ketua arisan emas tersebut dan tidak boleh telat membayarnya, sebelum pembayaran arisan emas tersebut dilakukan ketua arisan membelikan emas terlebih dahulu pada jam 9 atau 10 pagi dengan memakai uang pribadi ketua arisan terlebih dahulu.

Pembayarannya berpatokan kepada harga emas pada saat tanggal 5. Apa bila harga emas naik maka pembayarannya juga ikut naik begitu juga sebaliknya, apabila harga emas turun pada saat tanggal 5 tersebut maka pembayaran arisan emas ini juga ikut turun. Dan penerimaan arisan emas tersebut juga satu kali dalam sebulan, penerima arisan emas ini hanya satu orang saja setiap sekali sebulan pada tanggal 5, setiap penerimaan Arisan emas tidak di patokan biaya untuk ketua arisan emas, tetapi hanya biaya sukarela saja (seihklasnya) objek yang digunakan dalam arisan emas ini berupa uang dan emas saja. (Fera, Nengsih, Anggota arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 20 September 2020)



Tabel 4.6  
Gambaran umum anggota asiran (Arisan) emas

No	Nama Anggota	Pembayaran Perbulan				
		Juli	Agus	Sep	Okto	Nov
1.	Mutia Putri	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
2.	Fitri Agusti	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
3.	Dian	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
4.	Rina	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
5.	Sania Arahap	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
6.	Yosa	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
7.	Negsih	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
8.	Fera	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
9.	Nia	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
10.	Fitriani	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>Administrasi</b>		<b>Suka rela / Upah</b>				

(Muthia Putri, Ketua Arisan Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 21 September 2020)

Berdasarkan tabel di atas bahwa anggota arisan membayar selalu berbeda di setiap bulanya seperti pada bulan Juli semua anggota membayarkan uang senilai Rp.180.000 dan yang akan diterima oleh anggota arisan tersebut senilai Rp.1.800.000, pada bulan berikutnya di bulan Agustus ada peningkatan pembayaran sebesar Rp.20.000 yang akan di bayarkan oleh anggota arisan emas senilai Rp.200.000, yang akan diterima oleh penerima arisan emas itu adalah senilai Rp.2.000.000, dan di bulan September peningkatan pembayaran dan penerimaannya juga naik sebesar Rp.30.000 yang akan dibayarkan oleh anggota arisan emas ini sebesar Rp.230.000 dengan penerimaan harga emasnya di bulan ini ialah Rp.2.300.000, dan pada bulan berikutnya yaitu di bulan Oktober

pembayaran arisan emas ini turun menjadi Rp.220.000 yang akan di terima oleh anggota arisan emas ini sebesar Rp.2.200.000, dan di bulan berikutnya yaitu bulan November harga emas turun seharga Rp.2.100.000 yang mana pembayaran arisan emas itu turun sebesar Rp.10.000 yang di bayarkan anggota arisan emas di bulan ini menjadi Rp.210.000, ada kesenjangan pembayaran di setiap bulan nya yang mana pembayaran dan penerimaannya mengikuti harga emas yang tidak bisa di patok harganya untuk waktu yang lama, dikarenakan harga emas ini akan naik dan turun disetiap menitnya. Dari perhitungan tabel di atas pembayaran setiap bulannya ada kenaikan dan penurunan pembayaran kenaikannya berkisar Rp.10.000, Rp.20.000 sampai dengan Rp.30.000 perbulanya begitu juga penurunan pembayarannya berkisar Rp.10.000, Rp.20.000 bahkan sampai Rp.30.000 perbulanya dan juga penerimaannya yang mana ada mengalami kenaikan harga emas berkisar Rp.100.000, Rp.200.000 bahkan sampai Rp.300.000 begitu juga penurunan harga emas yang akan diterima disetiap bulanya berkisar Rp.100.000, Rp.200.000 bahkan sampai Rp.300.000 di setiap bulanya.

Dari penjelasan di atas kita bisa lihat perbedaan pembayaran dan penerimaan di setiap bulanya ada kesenjangan naik turunnya penerimaan dan pembayaran arisan emas tersebut di setiap bulanya, dan pemberian kepada ketua arisan hanya sukarela saja dari anggota arisan emas.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar**

#### **1. Pelaksanaan Akad**

Pelaksanaan akad dalam Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dilakukan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan arisan tersebut, baik peserta maupun ketua. Dalam akad disebut mengenai objek dan tata cara pembayaran arisan sesuai dengan penulis jelaskan diatas. Akad yang digunakan dalam arisan emas adalah akad hutang piutang, karena hakekat

arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan emas kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka dia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharuf*, *Tasharruf* menurut istilah ulama *fiqh* adalah: setiap yang keluar dari seseorang yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau syarak isyarat, sehingga makna *tsharruf* dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad, karena akad walaupun bagian dari *tasharruf* hanya saja ia sekedar *tasharruf qauli (ucapan)* belaka yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad, sedangkan *tasharruf* tidak harus begitu dan masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengurusan hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, *ibra'* (*membebaskan tanggungan*), mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat atau ru'yah (*melihat*), maka semua akad dinamakan *tasharruf* dan tidak sebaliknya. (Aziz Muhammad, 2017.p.18).

Seperti ungkapan yang dilakukan dalam pelaksanaan arisan emas sebagai mana yang di ungkapan oleh Fitri Agusti” ini hutang saya sebanyak Rp.180.000 kepada ketua arisan “dan ada juga ungkapan yang diungkapkan oleh Fitriani” ini hutang saya sebanyak Rp.180.000 ” dan ada juga ungkapan yang diungkapkan oleh Dian”ini Rp.180.000 yang dipinjam satubulan lalu” untuk penyerahan dilakukan oleh ketua arisan ungkapan yang dilakukan oleh muthia putri selaku ketua arisan kepada salah seorang anggota arisan yang bernama Rina” ini emas 1 emas saya

serahkan kepada Rina atas penerimaan arisan pada bulan ini” dan ungkapan yang dijawab Rina” saya terima satu emas ini dari ketua arisan.

Berdasarkan ungkapan yang dilakukan oleh ketua arisan maupun anggota arisan dalam pelaksanaan arisan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar bahwasanya ungkapan yang dilakukan oleh Fitri Agusti merupakan berkaitan dengan akad hutang piutang, akad yang ungkapan yang dilakukan oleh Fitriani juga termasuk dalam akad hutang piutang.

Dalam Islam, bentuk pinjaman ada dua jenis, pertama, *Al-ariyah*. Ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. Dalam buku *fiqh hasbiyallah* (2008) disebutkan pengertian hutang piutang menurut ulama Maliki adalah hutang piutang menurut *syara'* adalah *aqad* untuk memberikan suatu benda yang ada harganya atau berupa uang dari seseorang kepada orang lain yang memerlukan dengan perjanjian orang yang berutang akan mengembalikan dengan jumlah yang sama (Nuraeni dan Tresnawati, 2015: 93) Jenis pinjaman kedua, yaitu *al-Qard*, yang menjadi pembahasan berikut.

Makna *al-qardh* secara kebahasaan (*etimologi*) ialah potongan atau terputus. Pengertiannya secara terminologi (*istilah*) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.

Dalam pengertian lain, *al-qard*, adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.

Cara seperti ini sangat disyariatkan dalam Islam, karena ia merupakan salah satu upaya *taqarrub* kepada Allah, yaitu dalam bentuk mengasihi dan memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga dapat keluar dari duka dan kesusahan yang dihadapi.(Iska, 2012.p.177)

Disamping itu, hukum hutang piutang berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akad nya. Jika ada orang ingin berutang untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak maka hukumnya wajib. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan mengetahui uangnya untuk berbuat maksiat maka hukumnya haram.(Ja'far, 2015.p.167) haram pula bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan. Karena akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya. Maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi hutang.

Hutang piutang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.(Rozalinda, 2016.p.232)

Sebagai contoh akad hutang piutang yang dilakukan dalam pelaksanaan arisan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah “ anggota arisan yang pertama menerima arisan adalah pihak yang berhutang yang selebihnya sebagai pemberi hutang emas kepada anggota yang pertama maka anggota yang pertama yang menerima menjadi berhutang kepada anggota penerima selanjutnya, sedangkan anggota yang terakhir menerima arisan sebagai pemberi hutang kepada anggota yang telah menerima sebelumnya”.

Akad yang digunakan oleh peserta arisan kepada ketua arisan adalah akad *ijarah/upah* yang bersifat pekerjaan, yang mana ketua arisan sebagai pekerja baik dalam mengumpulkan uang peserta arisan dan mencatat setiap penerimaan arisan ataupun berjalanya pelaksanaan arisan emas tersebut. Maka dari itu pekerjaan yang dilakukan oleh ketua arisan yang disepakati oleh peserta arisan untuk memberikan upah tulisan kepada ketua arisan dengan sukarela (seikhlasnya) disetiap penerimaan arisan.

Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad perjanjian di antara manusia merupakan hasil kemauan bebas dan timbul darikerelaan dan mufakat kedua belah pihak. Seperti dalam perjanjian ini, didasari atas suka sama suka. Sehingga persyaratan dari *ijab* dan *qabul* dalam hukum Islam terpenuhi. Namun, jika dilihat dari asas-asas akad dalam Hukum Islam, asas keseimbangan dan keadilan dalam akad belum tercapai dalam praktik arisan emas ini. walaupun semua akad yang dibuat telah disepakati semua pihak dan atas suka sama suka.

Hukum Islam juga mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam hukum *Syara'* dan memasukan asal-usul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan *bathil*. (Syamsul Anwar, 2010.p.84-86)

Hukum Islam menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Sehingga pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun dalam hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Berdasarkan dari Hukum Islam bahwasanya suatu perjanjian cukup dengan melakukan kata sepakat dan

dalam Hukum perjanjian Islam menekankan keseimbangan, maka dalam pelaksanaan arisan tidak sesuai apa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh peserta arisan, karena dalam mengumpulkan uang setiap bulan akan berbeda-beda setiap bulanya dikarenakan harga emas tidak bisa di tentukan atau di patok setiap bulanya, maka sangat terlihat sekali dalam pelaksanaan arisan emas, akad yang dilakukan tidak mempertimbangkan keseimbangan dalam berakad.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Artinya: "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (Asjumani Abdurrahman, 1997.p.45)*

Secara nyata, praktik mengenai arisian yang ada di tengah-tengah masyarakat ini belum tentu ditemukan hukumnya dalam *Al-Qur'an* maupun *Sunnah*, Namun arisan emas merupakan hal yang diperbolehkan dalam bermuamalah, seperti yang terdapat dalam kaidah yang berbunyi: Al-baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*

Prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan jenis-jenis muamalat baru yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, suatu muamalat dikatakan dilarang ketika praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang ada.

Hutang piutang adalah memberi kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. (Sulaiman Rsajid, 1994.p.306) Dalam Islam hutang piutang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan pendapat Sulaiman rasjid bahwasanya Hutang Piutang akan dibayar yang sama dengan apa yang dihutang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan menimbang teori yang penulis paparkan di atas Pelaksanaan Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar bahwasanya dalam pembayaran arisan emas ini tidak sama bulan ke bulanya, dan penerimaan harga emasnya juga tidak seimbang tiap bulanya maka dalam pelaksanaan arisan emas ini bertentangan dengan Hukum Islam karena kelebihan dalam arisan ini termasuk riba dan kekurangan dalam arisan ini akan merugikan orang lain karena yang diterima oleh salah satu anggota arisan ini tidak sepadan dengan orang yang menerima Arisan emas sebelum atau selanjutnya.

- a) Riba *fadhli* adalah tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10 Kg beras, barang yang sejenis misalnya bera dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas.
- b) Riba *qardi* adalah hutang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutang, misalnya, seorang berutang Rp.25.000,- dengan perjanjian akan dibayar Rp.26.000,- atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pembelian 30% perbulan.
- c) Riba *yadh* adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelikanya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang belum diterima dan masih dalam ikatan jualbeli yang pertama.
- d) Riba *nasa'i* adalah melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayaranya. Misalnya, menjual emas seharga Rp.200.000,-



jika dijual tunai, dan menjual seharga Rp.300.000,- jika diangsur. (Sohari Sahrani, 2011.p.59)

Dalam pelaksanaan arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar maka akad yang dilaksanakannya adalah hutang piutang dan akad yang dibuat oleh peserta arisan merupakan persetujuan para peserta arisan untuk mencapai atau mewujudkan kemaslahatan bagi semua peserta arisan dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau *mudharat* terhadap sesama anggota arisan.

## 2. Objek Akad yang Diberikan

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tidak dijelaskan kepada anggota arisan emas tentang akad apa saja yang di pakai dalam pelaksanaan arisan ini, begitu juga dengan penerimaan arisan ini tidak bisa di patokan harga emas sebelum tanggal 5 awal bulan dikarenakan harga emas itu sendiri akan naik dan turun di sertiap menit nya. Disini penulis memahami objek akad arisan ini adalah hutang piutang dan *ijarah*, karena arisan itu sama dengan hutang piutang, ada yang berhutang dan ada yang dihutangkan, dan akad *ijarah* adalah akad anggota arisan kepada ketua arisan yang berupa pemberian dengan sukarela karena setiap yang bermuamalah diwajibkan atas upahnya, sedangkan penerimaan dan pembayaran arisan emas ini akan berbeda disetiap bulanya.

Dengan adanya perbedaan dan ketidak jelasan harga emas tersebut ,maka transaksi arisan yang dilakukan berbeda dengan apa yang disyaratkan oleh Hukum Islam. Islam menganjurkan segala sesuatu transaksi yang dilakukan itu haru jelas termasuk mengenai akad. Selain itu terdapat hal lain yang juga harus jelas dalam melakukan transaksi.

### a) Takaran Atau Alat Hitung yang digunakan

Alat ukur yang digunakan oleh peserta arisan dalam pelaksanaan arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari

Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah harga emas itu sendiri dikarenakan harga emas itu tidak lah menetap dari fenomena tersebut dapat dipahami di pinjaman atau dalam pengembalian emas terdapat kelebihan atau kekurangan harga emas itu sendiri. Kelebihan dalam pengembalian hutang termasuk kedalam riba.

Riba adalah tambahan (*ziyadah*), berkembang dan berlebih. Sementara yang dimaksud dengan riba dalam hal ini adalah tambahan yang dilakukan dalam hutang piutang (*Riba Nasi'ah*) penambahan yang diberikan kepada yang pemberi hutang. Dalam pelaksanaan arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adanya kelebihan dalam mengembalikan Harga emas, karena harga emas tidak lah menetap, dan penerimaan harga emas tersebut belum bisa di patokan sebelum pada tanggal yang telah di tentukan oleh ketua arisan emas tersebut yakni nya setiap tanggal 5.

b) Objek atau Jenis

Dalam pelaksanaan arisan ini uang dan emas yang akan dijadikan jenis objek untuk penerimaan dan pembayaran arisan emas. Teknik pembayaran yang dilakukan dalam pelaksanaan arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan cara membayarkan langsung ke tempat ketua arisan dengan cara berpatokan kepada harga emas pada setiap tanggal 5 dikarenakan penerimaan arisan pada tanggal 5 itu juga agar tau berapa peserta arisan emas tersebut harus membayar arisanya dan juga potongan nya tidak ada untuk ketua arisan hanya saja ada biaya sukarela dari penerima arisan kepada ketua sebagai tanda terimakasih (*upah*).

### 3. Pembagian Untuk Ketua Arisan Emas

Didalam pelaksanaan arisan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar terdapat pembagian kepada ketua arisan setiap penerimaan arisan secara sukarela setelah penerima arisan menerima emas tersebut.

Pemberian yang dilakukan oleh anggota arisan kepada ketua arisan (Arisan) termasuk kepada upah, upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (*adil dan layak*) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (*imbalan yang lebih baik*). Pembagian kepada ketua arisan secara sukarela sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah sebagai upah dari pekerjaan dalam pengumpulan emas.

*ijarah* adalah *akad* untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengarahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan *mu'jjir*. Orang yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan *mustakjir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *makjur*. Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan *ajr* atau *ajrah*.

Jika sewa sudah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada *mustakjir* (penyewa) dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena akad ini termasuk akad tukar-menukar. (Sayyid Sabiq, 2012.p. 258-259)

Bila dilihat dari pelaksanaan *upah/ijarah* mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup *berijarah/upah* dengan manusia lain.karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *upah/ijarah* salah

satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meningkatkan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan oleh agama. *Ijara/upah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijarah/upah* tersebut.

Jadi pemberian kepada ketua arisan merupakan upah yang disepakati oleh peserta arisan sebelum pelaksanaan arisan dilakukan, upah merupakan hal yang dibolehkan dalam melakukan suatu transaksi yang tidak bertentangan dengan Hukum dan *Syara*'.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah pelaksanaan Arisa Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah menggunakan akad *ijarah* dan akad hurang piutang, sistim pembayarannya melalui iyuran peserta arisan emas, penetapan harga emas sesuai dengan harga emas yang sedang berlaku dan pemberian untuk ketua arisan hanya sukarela saja.
2. Dalam pandangan fiqh muamalah Pelaksanaan Arisan emas yang terjadi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, arisan seperti ini tidak dapat diterima karena tidak ada kepastian dan merugikan salah satu pihak dengan adanya kekurangan dan kelebihan pembayaran yang biasa disebut dengan riba dan pemberian uang kepada ketua arisan adalah biaya sukarela saja, uang sukarela yang diberikan kepada ketua arisan dianggap sebagai upah karena ketentuan muamalah setiap pekerjaan dalam muamalah diwajibkan ada upah.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada:

1. Bagi seluruh anggota arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar agar dapat memperbaiki akad yang di pakai dalam pelaksanaan arisan emas ini dan memperjelas kejelasan akad apa yang dipakai dalam pelaksanaan arisan emas tersebut agar anggota arisan bisa

mempertimbangkan asas keseimbangan dan keadilan dan sebagainya.

2. Selain itu jika memang Arisan emas ini dilanjutkan kembali pada tahun-tahun berikutnya, maka perbaikilah sistem pembayarannya agar jelas dan merata disetiap bulanya, Kalau bisa arisan ini diganti saja dengan arisan yang lain seperti uang atau sembako, yang mana nominal penerimaannya akan lebih tetap dan jelas, agar tidak ada kesenjangan harga maupun pembayaran yang akan dijalankan oleh anggota arisan di setiap bulanya, agar transaksi dalam arisan tersebut jelas dan merata dan jauh dari segala yang dilarang syari'at Islam.

## DAFTAR KEPUSTAKA

- Abdurrahman Asjumani, 1997, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Cet Ke-I*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ahmad, A. B. 2004. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Cet ke-2. Yogyakarta: UII Press.
- Arianti, F. 2014. *Fikih Muamalah II. Batusangkar*: STAIN Batusangkar Press.
- Al-Mundziri, Q. A. *Mukhtasar Shahih Muslim. No. 771*. Surakarta. Insan Kamil.
- Anwar, S. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. 2007. *Fikih Islam Wa Adillatuhu. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 5*. Depok : Gema Insani.
- Azzam, A. M. A. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Denim, S. 2004. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Hendi, S. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, R. 2018. Konsep Kepemilikan Emas melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* IV (2): 195
- Ja'far, K. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung. Permatanet.
- Kasmidin, 2015. *Kaidah Kaidah Fiqh Dan Dawabith*. Batusangkar. STAIN Batusangkar Press
- Makki, H. 2017. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep. *Jual Beli Hak Arisan* I (1): 11-12
- Mubarak Jaih, 2000, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam Cet III*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Cet.ke-1. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta. BPPE. Yogyakarta.

- Muin, R dan Hadi. 2018. Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Motivasi, Arisan, Lelang* 5 (1): 68
- Muslich, A.W. 2015. *Fiqh Muamalat*.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, Edisi Revisi.
- Nuraeni, F dan Tresnawati, D. 2015. Pengembangan Aplikasi Fiqh Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba dengan Menggunakan Sistem Multimedia. *Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut* 12 (1): 93
- Pradja, J.S. 2014. *Fiqh*. CV Muamalah Perbandingan Pustaka Setia
- Rasyid Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Argensido
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 3. Libanon: Darul Fikr
- Sabiq, S. 2012. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sahrani, S dan Abdullah, R. 2011. *Fikih Muamalah*. Penerbit Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sudarsono, H. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Syarifuddin, A. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media
- Syarifuddin, A. 2012. *Sistem Perbankan Syariah*. Fajar Media Press
- Taimiyah, I. T dan Authar, N. 1993. *Jilid IV. Penerjemah Mu'ammal Hamidy*. Imron Am.dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Wjs. Poerdarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.